



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 301/Pdt.G/2011/PA.Pkc.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

MANISAH Binti ISRODI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di SP 9 B Jalur 3, RT.01 RW. 01 Desa Mayangsari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Melawan

ISKAK Bin YASMUDI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Sawit, pendidikan SD, bertempat tinggal di SP 9 B Jalur 3, RT.01 RW. 01 Desa Mayangsari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2011 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Nomor : 301/Pdt.G/2011/PA.Pkc, tanggal 16 Nopember 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/01/IX/2006, tertanggal 01 September 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus janda dengan 4 orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda dengan 4 orang anak;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Desa Mayang Sari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, tetapi belum dikaruniai anak;
6. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Juni 2011 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi rumah tangga tidak mencukupi dan Penggugat harus berusaha sendiri sedangkan Tergugat tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - b. Tergugat jarang di rumah, dan Tergugat malah sering pergi ke rumah milik Tergugat sendiri dan tinggal bersama anak-anaknya dan membiarkan Penggugat tinggal sendirian di rumah tempat tinggal bersama milik Penggugat tanpa memberikan nafkah wajib untuk Penggugat;
 - c. Tergugat sangat kurang rasa perhatiannya terhadap anak-anak Penggugat (anak tiri Penggugat) dan lebih mementingkan anak-anaknya dari pada kewajibannya sebagai suami sehingga setiap hari kerukunan rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya;
8. Bahwa pihak keluarga sudah sering menasehati antara Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi untuk menjalani rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak ada hasilnya;
9. Bahwa sejak bulan Juni 2011, Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir dan batin dan lebih memilih tinggal bersama anak-anaknya yang masih berada di Desa Mayang Sari dan membiarkan Penggugat begitu saja, hal tersebut sudah berlangsung selama 5 bulan hingga sekarang;
10. Bahwa sejak bulan Juni 2011 tersebut, antara Penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, karena Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 141/01/IX/2006, tanggal 01 September 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, bermeterai cukup, telah di nazzeglen Pejabat Kantor Pos dan Giro setempat serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang selanjutnya diberi tanda bukti P.1;

1. JUNAIDI Bin SANIMAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani sawit, tempat kediaman di SP 9 B jalur 3 RT. 01 RW. 01, Desa Mayangsari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1990;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 di KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat akad nikah, saksi melihat Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Desa Mayangsari;
- Bahwa Saksi melihat semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Juni 2011 menjadi tidak harmonis lagi, karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta tidak peduli dan menelantarkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak Juni 2011 tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal bersama dengan anak-anaknya dari istri terdahulu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah sejak bulan Juni 2011 Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat, tidak pernah memberikan nafkahnya serta tidak meninggalkan harta apapun kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, selain yang telah diterangkan oleh saksi tersebut;

2. BADRUDDIN Bin SAYUTI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani sawit, bertempat tinggal di bertempat tinggal di SP 9 B Jalur 3 RT. 01 RW. 01 Desa Mayangsari, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1990, sewaktu-waktu sama-sama bertransmigrasi ke Desa Mayang Sari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sekitar 5 tahun yang lalu di KUA Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat akad nikah, saksi melihat Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di Desa Mayangsari;
- Bahwa Saksi melihat semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu menjadi tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, tidak peduli dan menelantarkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir dan batin berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak Juni 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hidup berpisah hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah sejak bulan Juni 2011 Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkahnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, selain yang telah diterangkan oleh saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tersebut gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Juli 2006 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan (Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/01/IX/2006 tertanggal 01 September 2006 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang merupakan bukti akta otentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan berdasarkan syari'ah (Hukum Islam), dengan demikian, berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat bahwa Penggugat memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan perceraian, Penggugat mendasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak Juni 2011 Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Tergugat malas bekerja sehingga ekonomi keluarga tidak tercukupi, Tergugat juga jarang pulang ke rumah dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, antara lain pada huruf g menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar sighth taklik talak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya selain telah mengajukan bukti P.1 juga menghadirkan saksi-saksi yang di sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti pula sesudah pelaksanaan aqad nikah Tergugat mengucapkan janji sighthat ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa karena kesaksian tersebut atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian (*mutual conformity*), berdasarkan Pasal 308 R.Bg, maka kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di dalam persidangan tersebut, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Juli 2006 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthat taklik talak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak Juni 2011 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan hidup berpisah hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut Majelis berkesimpulan telah ternyata terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat juga telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi tetap;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat dengan tanpa alasan hukum meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama kurang lebih 5 bulan dan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, berarti Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak angka 2 yang pernah diucapkannya;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah yang demikian, kehidupan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam firman Allah SWT. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, dan bahkan apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan, baik Penggugat sebagai istri dan ataupun Tergugat sebagai suami jelas tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam hidup berumah tangga sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini dengan sesuai qaidah fiqhiyah yang artinya; *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak dan Penggugat yang di sidang telah menyerahkan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka apa yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat telah terpenuhi. Hal ini sesuai Ibarat dari Kitab Syarqawi 'alat Tahrir yang selanjutnya Majelis jadikan sebagai pendapat hukum yang artinya : *Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan;*

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Penggugat yang dalam pokok gugatannya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian tersebut, oleh karena syarat ta'lik talak tersebut telah terpenuhi, maka gugatan tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (ISKAK Bin YASMUDI) terhadap Penggugat (MANISAH Binti ISRODI) dengan iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang terdiri dari Drs. HARMAINI, sebagai Ketua Majelis serta MASHURI, S.Ag, M.H dan IMDAD, S.H.I sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARUZZAMAN, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. HARMAINI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MASHURI, S.Ag, M.H

IMDAD, S.H.I

Panitera Pengganti

MUHAMMAD KAMARUZZAMAN, S.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan sidang	Rp 375.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)